
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Vanly Vily Mumu
Universitas Sam Ratulangi

Abstrak

Pemilihan Umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Disamping itu juga pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lainnya. Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Perwujudan demokrasi tersebut, pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait pengejawantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional. Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Aparatur Sipil Negara adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai ASN sendiri terdiri Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui netralitas aparatur negeri sipil di pemerintah kabupaten minahasa selatan dalam pemilihan umum tahun 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif, yang dikaji berdasarkan teori Kemaghan (Noer, Hamka Hendra 2014:70) mengenai aspek-aspek netralitas yaitu : Tidak menjadi alat suatu kekuatan politik tertentu, tidak ada usaha dari pemerintah untuk memasukan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi, sistem kenaikan pangkat tidak dipengaruhi partai politik dan tidak dijadikan kepentingan partai politik, tetapi sebagai alat negara untuk mengurus kepentingan negara. Dari hasil wawancara dilapangan masih ditemui aparatur sipil negara yang digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu. Ini dikarenakan para ASN kerap kali mendapatkan pengaruh dan diarahkan untuk mendukung salah satu calon anggota dewan perwakilan rakyat. Namun, mereka melakukan ini secara diam-diam karena takut mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Pemilihan Umum; Netralitas; Aparatur Sipil Negara;

Pendahuluan

Pemilihan Umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Disamping itu juga pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lainnya. Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Perwujudan demokrasi tersebut, pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait pengejawantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional.

Pesta demokrasi yang terjadi setiap lima tahun ini ditandai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian diaplikasikan melalui pengembangan sistem politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan, termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga sistem Pemilihan Umum, guna menunjang pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih demokratis. Pada pemilihan kali ini yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 merupakan Pemilihan Umum yang pertama kali dilaksanakan secara serentak, dimana warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memilih akan memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif secara serentak.

Proses penyelenggaraan pemilu baik presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota diharapkan mampu menjaring calon-calon pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan rakyat, serta pemimpin yang mementingkan dan

merepresentasikan kepentingan rakyat yang menjadi salah satu tujuan demokrasi.

Namun dalam proses pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 setiap warga negara pun di atur hak dan kewajibannya dalam menentukan pilihan masing-masing terhadap calon yang ada, tetapi ada beberapa elemen masyarakat yang haknya di atur berdasarkan undang-undang yang lebih spesifik, misalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) aktif, yang hak untuk memilih dan di pilih tidak di ijinan sesuai dengan undang undang.

Aparatur Sipil Negara adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai ASN sendiri terdiri Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga dengan Aparatur Sipil Negara yang dapat memilih namun dalam proses kampanye haruslah menunjukkan Netralitas soal keberpihakan terhadap calon Presiden dan wakil Presiden maupun terhadap calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, adapun Netralitas yang di maksud adalah : Tidak menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik Tidak memihak dan menunjukkan dukungan terhadap Partai Politik secara terbuka di depan publik, Tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik, Tidak menggunakan fasilitas negara dan kewenangan yang diperoleh dari jabatan untuk kepentingan partai politik, Memberikan pelayanan yang sama & tidak diskriminatif terhadap semua golongan di masyarakat.

Dalam pemilihan umum tahun 2019 Aparatur Sipil Negara menjadi alat kampanye untuk mendapatkan dukungan suara kepada calon tertentu dan juga banyak ASN yang ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta

kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN, juga menjadi alat untuk mengarahkan ASN lain Memberikan dukungan kepada calon tertentu. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian saat ini adanya politisasi terhadap Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas kinerja ASN karena berpotensi terjadi konflik kepentingan. ASN diharapkan memiliki profesionalitas dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional menjadi sulit terwujud karena dibenturkan dengan berbagai kepentingan.

Tinjauan Pustaka

A. Netralitas

- **Pengertian Netralitas**

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas.

Netralitas (Amin 2013 hal. 16-17) adalah perilaku tidak memihak atau terlibat yang ditujukan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah diajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

Menurut Kemaghan (Noer, Hamka Hendra 2014:70) menyatakan birokrat dapat netral apabila: Birokrasi tidak menjadi alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, Tidak ada usaha dari pemerintah untuk memasukan orang-orang partai poltik dalam jajaran birokrasi, Sistem kenaikan pangkat tidak dapat dipengaruhi oleh parta politik.

- **Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang di angkat oleh pejabat pembina dan kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, di angkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. System informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data pegawai mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Pada Pasal 21 terdapat hak pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selain hak pegawai ASN pada pasal 23 disebutkan kewajiban Pegawai ASN yang wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan peraturan perundang-

undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan penuh tanggungjawab; menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

B. Birokrasi

• Pengertian Birokrasi

Konsep tentang birokrasi berasal dari pemikiran yang muncul dari negara-negara barat pada awal abad ke-19 yang kemudiannya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses administrasi di seluruh dunia sampai sekarang ini. Perkataan birokrasi ini pada mulanya dikenal sebagai *bureaucratie* Prancis, berubah menjadi *bureaokratie* dan berubah lagi menjadi *burokratie* (Jerman), *burocrazia* (Italia) dan akhirnya menjadi *bureaucracy* di Inggris. Birokrasi kemudian menjadi *bureaucracy* yang berasal dari bahasa *bureau* yang berarti meja dan *cratin* berarti kekuasaan (Albrow, 2014:3)

Birokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berada pada orang yang berada dibelakang meja. Meja tulis dipahami sebagai konsep kemahiran, hierarki, prosedur, dan otoritas.

Birokrasi adalah alat pemerintah untuk mengatur masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para birokrat (Hamka, 2014:13).

C. Badan Pengawas Pemilihan Umum

• Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang

bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.

Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri" Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.

Metode penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Fokus dalam penelitian ini yaitu Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dikaji berdasarkan teori Kemaghan (Noer, Hamka Hendra 2014:70) mengenai aspek-aspek Netralitas yaitu : Tidak menjadi alat suatu kekuatan politik tertentu, Tidak ada usaha dari pemerintah untuk memasukkan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi, Sistem kenaikan pangkat tidak dipengaruhi oleh partai politik, Tidak dijadikan kepentingan partai politik, tetapi sebagai alat negara untuk mengurus kepentingan negara.

Pembahasan

Aparatur sipil negara dalam hal ini dala pemilu tahun 2019 merupakan suatu permasalahan yang hampir setiap pesta demokrasi terlibat karena adanya intervensi baik dari atasan maupun dari diri sendiri. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagai badan pengawas telah mendapatkan hasil berupa laporan adanya keterkaitan aparatur sipil negara dalam hal ini pelanggaran aparatus sipil negara. Dari data yang didapatkan dilapangan, setidaknya ada 7 temuan kasus yang dimana, 2 merupakan pelanggaran dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil

Negara dan 5 bukan pelanggaran sedangkan untuk laporan 0.

1. Tidak menjadi alat bagi kekuatan politik tertentu

Kekuatan politik dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berperan dan terlibat secara aktif di dalam dunia politik. Kekuatan politik mengarah pada aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Hal ini bisa dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang terlibat di dalam suatu organisasi politik. Menjadi alat kekuatan politik tertentu berarti individu ataupun sekelompok orang tersebut menjadi aktor yang turut berperan untuk mempengaruhi orang lain sehingga apa yang menjadi tujuan mereka dapat tercapai.

Dalam tatanan birokrasi Indonesia, undang-undang secara tegas melarang Aparatur Sipil Negara untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan rangkaian untuk memilih wakil rakyat maupun kepala daerah di suatu wilayah tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga profesionalitas ASN selaku abdi negara yang bertugas untuk melayani masyarakat umum, sehingga ASN seharusnya bebas dari pengaruh partai politik serta tidak bisa mempengaruhi orang lain untuk tujuan partai politik tertentu.

Pemilihan umum calon anggota legislatif menjadi salah satu yang paling disoroti karena walaupun tidak bisa terlibat dalam kegiatan partai politik secara langsung, ASN tetap mempunyai hak pilih dan berpartisipasi dalam pemilihan tersebut, apalagi calon anggota legislatif yang nantinya terpilih akan menjadi wakil rakyat dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, sehingga hal ini pun digunakan oleh beberapa aktor politik untuk mempengaruhi bahkan melibatkan ASN dalam beberapa kegiatan politik. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu ASN Kecamatan Ranoaipo Bapak D.M yang menegaskan bahwa :

“ASN bukan merupakan suatu kendaraan politik atau satu lembaga partai politik. Karena ASN sudah diatur oleh

undang-undang harus bersikap netral dan professional. Tapi kalau untuk diarahkan ke salah satu calon legislatif ya benar. Namun, tidak secara langsung karena harus memperhatikan undang-undang yang ada dimana ASN tidak boleh untuk terlibat langsung dalam mengikuti kegiatan-kegiatan apalagi kampanye. Karena bilamana didapati maka pasti sanksi juga akan berlaku sehingga kami tidak boleh untuk terlibat langsung dalam acara kegiatan kampanye-kampanye.”

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ASN lainnya yang mengaku tidak pernah diajak ataupun direkrut untuk menjadi anggota partai politik karena menyadari tugas dan tanggung jawab selaku ASN, tapi pernah diajak mendukung salah satu pasangan calon walaupun tidak secara langsung mengikuti kegiatan kampanye pasangan-pasangan calon tersebut.

Namun, hal berbeda disampaikan oleh salah satu Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan Bapak A.S , yang mengatakan bahwa :

“Baik dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Benar ASN dijadikan sebagai sebuah kekuatan politik yang ditunggangi oleh para penguasa untuk memenangkan salah satu kandidat calon anggota peserta pemilu karena ASN terikat oleh kode etik namun juga terikat oleh jabatan yang dipegang dan ditentukan oleh penguasa. Memang dilapangan banyak ditemui ASN terlibat secara langsung dalam Politik praktis contohnya ikut mendukung dan mengarahkan memilih salah satu calon anggota dewan, namun karena sangsinya hanya sebatas dengan teguran jika ditemui. Jadi tidak ada efek jerah dari para ASN. Berbeda dengan ASN yang namanya tercantum dalam tim sukses atau tim kampanye dan terdaftar ke komisi pemilihan umum sangsinya bisa dipecat. Namun sangat sulit untuk menemukan ASN yang tercantum namanya ke dalam tim sukses atau tim kampanye”

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa memang ada pengaruh partai politik terhadap ASN dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Minahasa Selatan .

Namun, hal tersebut masih tidak bisa ditindak lanjuti karena kurangnya bukti-bukti dan saksi seperti yang kembali ditegaskan oleh Bapak J. P berikut.

“Dari masyarakat kami pernah melihat secara langsung bahwa ASN dimobilisasi untuk memilih salah calon namun yang menjadi kendala kami sebagai masyarakat takut untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan temuan tersebut apalagi untuk menjadi saksi. Namun ada beberapa catatan kami di beberapa pertemuan ASN seringkali diundang dan diacara tersebut disusupi dengan beberapa hal untuk mengarahkan memilih salah satu calon peserta pemilihan umum apa terlebih partai penguasa”.

Begitu juga seperti yang dikatakan Bapak S.K selaku anggota panwascam Kecamatan Motoling bahwa :

“ASN tidak secara langsung turun dalam proses tim kampanye atau menjadi alat kekuatan partai politik tapi secara tidak langsung mereka menjadi mobilisator untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu calon anggota dpr dengan cara diam-diam atau sembunyi.”

Memang permasalahan Netralitas ASN memang menjadi hal yang sangat sulit untuk dibuktikan. Namun, bukan berarti tidak bisa dikaji secara mendalam. Birokrasi memang tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari politik, tapi tetap ada pemisah antara kegiatan birokrasi dan kegiatan politik. Kepala daerah juga sebagai pimpinan tertinggi ASN di daerah yang secara langsung memimpin proses penyelenggaraan pemerintahan dimana pelaksana utamanya merupakan Aparatur Sipil Negara. Hal inilah juga turut mempengaruhi kegiatan birokrasi dengan kegiatan politik selama proses pemilihan umum.

2. Tidak ada usaha dari Pemerintah untuk memasukan orang-orang Partai Politik dalam Jajaran Birokrasi

Secara umum, birokrasi dikenal sebagai suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang sangat terikat pada aturan. Birokrasi

ialah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu sama lain yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan roda pemerintahan untuk mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan

Orang yang menjalankan birokrasi disebut sebagai birokrat yaitu pegawai atau aparatur sipil negara yang bekerja di instansi pemerintahan dengan melakukan dan melaksanakan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Tetap juga ASN atau pegawai terikat dengan aturan dan di bawah komando pemimpin ataupun kepala organisasi. Pada umumnya, untuk saat proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi seorang ASN atau birokrat dilakukan dengan cara profesionalitas mulai dari tahap seleksi sampai pada tahap akhir.

Menjadi seorang ASN atau birokrat tentunya menjadi hal yang sangat membanggakan sekaligus tugas yang sangat mulia, karena diperhadapkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.. Hal ini disampaikan oleh Ibu F.R (ASN Kecamatan Motoling). Menurutnya

“Saat sekarang ini sudah profesional, karena mulai dari tahap seleksi sampai dengan tes, semuanya menggunakan system yang baik”

Hal tersebut juga seakan di-iyakan oleh Ibu H.M (ASN Guru SD di Kecamatan Motoling) yang mengatakan

“bahwa proses perekrutan CPNS untuk menjadi seorang ASN berjalan sangat baik tentunya, tidak ada upaya-upaya untuk memasukan anggota partai politik di dalam tubuh lembaga pemerintahan terlebih ketika menjadi seorang Aparatur Sipil Negara, mengingat salah poin atau syarat untuk menjadi seorang ASN yaitu tidak merupakan anggota partai politik.”

Melihat hal tersebut, tampaknya tidak upaya dari pemerintah untuk memasukan orang-orang partai politik ke dalam jajaran birokrasi.

3. Sistem Kenaikan Pangkat tidak dipengaruhi oleh Partai Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenaikan pangkat berarti tindakan resmi dalam administrasi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan pangkat Pegawai Negeri Sipil, yakni pangkatnya menjadi lebih tinggi dari pangkatnya semula.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN berdasarkan jabatannya dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pengabdian ASN terhadap negara. Seorang Aparatur Sipil Negara akan menerima kenaikan pangkat jika telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan jabatan dan pangkat masing-masing ASN. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Walaupun telah diatur dengan prosedur yang ketat, tetapi sistem kenaikan pangkat ini juga disebut-sebut turut dipengaruhi oleh Partai Politik. Hal tersebut sering dikaitkan dengan janji politik yang diberikan salah calon anggota dewan peserta pemilu ataupun partai politik pendukung kepada ASN yang bersedia mendukung pasangan calon tersebut selama proses pemilu. Memang sampai saat ini masih harus terus dibuktikan kebenarannya mengenai isu ini. Salah seorang ASN sempat memberikan keterangan berkaitan dengan hal ini, yakni bapak D. M yang mengatakan bahwa :

"memang untuk saat ini kenaikan pangkat atau golongan seseorang ASN tidak kaitannya dan pengaruhnya atau dipengaruhi oleh partai politik karena kenaikan pangkat atau golongan ditentukan oleh peraturan pemerintah ataupun kinerja dari pada ASN tersebut."

Begitu pun juga yang dikatakan oleh Ibu. F.R yang mengatakan bahwa :

"Proses kenaikan pangkat dan golongan diatur oleh peraturan pemerintah jadi jangan menganggap bahwa kenaikan pangkat dan golongan dipengaruhi oleh partai politik."

Naik ataupun tidaknya pangkat dan golongan serta jabatan seseorang ASN sebenarnya tidak perlu dipengaruhi oleh partai politik, karena pada hakekatnya birokrat telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh negara kepadanya, sehingga jenjang karirnya pun dinilai dari kinerja yang dilakukan selama menjalankan tugas.

Namun, pada kenyataannya dilapangan, banyak praktek politik praktis yang dimasukkan ke dalam proses tatananan birokrasi dan masih terus terjadi, dimana ASN yang secara diam-diam mendukung dan diarahkan untuk menggerakkan masa memilih salah satu calon anggota peserta pemilu, dimana setelah berhasil mereka diimingi jabatan penting dalam suatu instansi. Sedangkan untuk ASN yang menolak dan tidak mendukung diberikan sanksi berupa *nonjob*.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak F.S selaku anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahas Selatan yang mengatakan bahwa :

"ya benar Proses kenaikan pangkat dan golongan diatur oleh peraturan pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh partai politik tapi Jabatan dapat mempengaruhi proses kenaikan pangkat yang dimana Jabatan memang diberikan sesuai kinerjanya tetapi faktanya dilapangan selain dilihat dari kriteria tetapi juga dilihat dari loyalnya ASN tersebut kepada pimpinan yang notabenenya juga pengurus partai serta partai penguasa yang mengarahkan untuk memilih salah satu calon anggota dpr."

Hal ini secara tegas menjelaskan bahwa ASN masih kurang netral dan banyak terpengaruh oleh partai politik, terlebih khusus partai politik yang berkuasa.

4. Birokrasi tidak hanya merupakan alat negara dalam melaksanakan kebijakannya, tetapi sebagai alat negara untuk mengurus kepentingan negara,

bukan kepentingan Partai Politik

Negara mempunyai arah yang hendak dituju seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan inilah yang kemudian dijabarkan lebih sederhana kedalam visi dan misi bahkan program kerja instansi-instansi pemerintah. Demikian pula arah dan tujuan pemerintahan yang ada di daerah-daerah, semua harus sejalan dengan tujuan Negara.

Birokrasi merupakan alat negara dalam melaksanakan kebijakannya. Artinya, birokrasi dijadikan alat untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kebijakan. Birokrasi adalah institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas negara, sehingga seluruh kegiatannya berorientasi pada pencapaian tujuan Negara yakni kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemilihan umum para calon wakil rakyat tentunya memiliki Visi dan misi yang akan mereka bawah ketika terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat atau nantinya duduk sebagai wakil rakyat di gedung dewan perwakilan rakyat yang tentunya searah dengan tujuan Negara. Hal ini pun tak luput dari kecurigaan bahwa ada kepentingan dan tujuan partai politik yang diikutsertakan di dalamnya. Namun, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, kecurigaan ini belum terbukti karena selang beberapa tahun setelah terpilih, para wakil rakyat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana diatur oleh undang-undang serta memperjuangkan janji-janji yang mereka kampanyekan saat pemilihan umum, dan tidak keterkaitan dengan proses birokrasi apa terlebih memasukan kepentingan partai politik ke proses birokrasi seperti yang dikemukakan oleh ibu F.R selaku ASN Kecamatan :

“Ya, benar sejauh ini setelah proses pemilihan umum berlangsung para wakil rakyat yang terpilih melaksanakan tugas mereka masing-masing dan kami para ASN tetap melaksanakan tugas sesuai tupoksi tanpa ada pengaruh dari partai politik”

Begitupun juga yang dikatakan oleh Ibu H.M (ASN Kecamatan Motoling)

“selepas pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 kami ASN yang ada di kecamatan Motoling melaksanakan tugas kita masing-masing tanpa ada gangguan ataupun pengaruh dari partai politik.”

Walaupun semua ASN kompak menjawab bahwa mereka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai perundang-undangan, tapi ada juga yang berpendapat bahwa campur tangan partai politik masih mereka rasakan. Hal ini dikemukakan oleh bapak K.P yang mengatakan bahwa :

“mereka ASN diwanti-wanti dan diarahkan serta dikontrol oleh salah satu pengurus partai politik yang notabenehnya merupakan partai penguasa untuk memenangkan salah calon anggota dewan, jika tidak berhasil mereka akan dinonjobkan atau akan ada perubahan besar-besaran di jabatan struktural birokrasi.”

Netralitas seorang ASN sangat perlu untuk ditingkatkan. ASN terkesan banyak menutup-nutupi keterlibatannya dalam kegiatan politik khususnya selama rangkaian kegiatan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini jelas dilakukan karena takut mendapat sanksi dari atasan maupun badan yang berwenang.

Pada dasarnya, masih banyak yang harus diperbaiki pada birokrasi Indonesia. Birokrasi dalam konteks hubungan dengan politik adalah birokrasi politis, yaitu haruslah netral. Ini karena tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah bebas dari pengaruh atau kepentingan partai politik. Oleh sebab itu, birokrasi harus tetap berfungsi dalam menjalankan administrasi walaupun terjadi pergantian pemerintahan.

Penutup

Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Minahasa Selatan masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu. Ini dikarenakan para ASN kerap kali mendapatkan pengaruh dan diarahkan untuk mendukung salah satu calon anggota dewan perwakilan rakyat. Namun, mereka melakukan ini secara diam-diam karena takut mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

penguasa atau pemimpin daerah yang notabene merupakan pengurus partai politik, memasukan atau mempromosikan Aparatur Sipil Negara yang loyal untuk memegang satu jabatan struktural tertentu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan.

Praktek politik dalam birokrasi masih terus terjadi, terdapat ASN yang secara diam-diam mendukung dan menggerakkan massa agar memenangkan salah satu calon anggota dewan sehingga mendapatkan posisi atau jabatan pada instansi tertentu yang kepala pemerintahan dari jabatan politik atau pengurus partai politik. Sedangkan untuk ASN yang tidak mendukung calon anggota dewan yang diarahkan akan diberikan sanksi berupa *nonjob*. Hal secara tidak langsung menjelaskan bahwa ASN masih kurang netral dan banyak terpengaruh oleh partai politik, terlebih khusus partai politik yang berkuasa.

Birokrasi masih bisa ditunggangi oleh partai politik mengingat kepala pemerintahan merupakan jabatan politik yang bisa saja merupakan anggota partai politik ataupun pengurus partai politik.

Daftar Pustaka

- Albrow, Martin. 2014. *Birokrasi*. Yogyakarta ; Tiara Wacana
- Cresswell, J.W. 2013. *Research Design (Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed)*. Edisi Revisi, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hamka Abdul. *Karakter Karakter Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2014

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.

Noer, Hamka Hendra, 2014. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia Studi Zaman Orde Baru Sampai Zaman Orde Reformasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.

Sumber Lain:

- Undang-undang no 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
 - Undang-undang no 7 Tahun 2017 pasal 101,102,103 tentang Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota
- UU No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara